



PUTUSAN

Nomor 439/Pid.B/2021/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Padjarudin Alias Budi Setiawan Alias Budi
2. Tempat lahir : Tualang
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/24 Maret 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan XI Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Padjarudin Alias Budi Setiawan Alias Budi ditangkap pada tanggal 4

Juni 2021, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 439/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 19 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 439/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 19 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **PADJARUDIN Alias BUDI SETIAWAN Alias BUDI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PADJARUDIN Alias BUDI SETIAWAN Alias BUDI** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**



dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah),
- 1 (satu) lembar surat perjanjian kerja sama UD. Ikan Tawar Mandiri ,
- 1 (satu) lembar foto kolam ikan,

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa PADJARUDIN Alias BUDI SETIAWAN Alias BUDI pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 16.00 wib, atau setidaknya dalam bulan April tahun 2021, bertempat di Dusun I Kapitan Desa Karang Anyar Kec. Secanggang Kab. Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

Awalnya pada sekitar bulan April saksi korban HERMAWAN bertemu dengan terdakwa disalah satu kolam budidaya ikan lele di Desa Karang Anyar Kec. Secanggang Kab. Langkat, pada saat bertemu terdakwa dimana terdakwa mengatakan kalau namanya BUDI dan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa bekerja di PT. AQUA FARM yang menawarkan kepada saksi korban HERMAWAN bahwa bisa memberikan keuntungan sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sekali panen dari budidaya ikan lele dengan syarat memberikan modal awal sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per kolam dengan janji terdakwa akan membuat kolam budidaya lele, bibit ikan lele disediakan terdakwa, pakan selama 2 (dua) bulan akan disuplay / disediakan oleh terdakwa serta hasil panen dari budidaya lele disediakan akan diambil / ditampung oleh terdakwa. Dikarenakan janji yang diberikan oleh terdakwa pada tanggal 15 April 2021 akhirnya saksi korban HERMAWAN menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa dan dibuatkan kwitansi sebagai bukti tanda terima uang. Pada tanggal 15 April 2021 untuk modal 10 (sepuluh) kolam budidaya ikan lele, namun sekitar hari Jum'at, tanggal 7 Mei 2021 ternyata terdakwa tidak lagi memberikan suplay akan ikan lele dan ketika saksi korban HERMAWAN mencari tau keberadaan terdakwa ternyata terdakwa bernama asli PADJARUDIN dan tidak berada dialamat seperti yang dikatakan terdakwa kepada saksi korban HERMAWAN dan ia tidak pernah bekerja di PT. AQUA FARM seperti yang ia katakan. Sehingga atas kejadian tersebut saksi korban HERMAWAN merasa tertipu dan mengalami kerugian dan akhirnya saksi korban HERMAWAN mendatangi Polres Langkat guna membuat laporan pengaduan agar terdakwa dapat diproses sesuai dengan Hukum yang berlaku;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban HERMAWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa PADJARUDIN Alias BUDI SETIAWAN Alias BUDI pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 16.00 wib, atau setidaknya dalam bulan April tahun 2021, bertempat di Dusun I Kapitan Desa Karang Anyar Kec. Secanggang Kab. Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

Awalnya pada sekitar bulan April saksi korban HERMAWAN bertemu dengan terdakwa disalah satu kolam budidaya ikan lele di Desa Karang Anyar Kec. Secanggang Kab. Langkat, pada saat bertemu terdakwa dimana terdakwa mengatakan kalau namanya BUDI dan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 439/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di PT. AQUA FARM yang menawarkan kepada saksi korban HERMAWAN bahwa bisa memberikan keuntungan sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sekali panen dari budidaya ikan lele dengan syarat memberikan modal awal sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per kolam dengan janji terdakwa akan membuat kolam budidaya lele, bibit ikan lele disediakan terdakwa, pakan selama 2 (dua) bulan akan display / disediakan oleh terdakwa serta hasil panen dari budidaya lele disediakan akan diambil / ditampung oleh terdakwa. Dikarenakan janji yang diberikan oleh terdakwa pada tanggal 15 April 2021 akhirnya saksi korban HERMAWAN menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa dan dibuatkan kwitansi sebagai bukti tanda terima uang. Pada tanggal 15 April 2021 untuk modal 10 (sepuluh) kolam budidaya ikan lele, namun sekitar hari Jum'at, tanggal 7 Mei 2021 ternyata terdakwa tidak lagi memberikan suplay akan ikan lele dan ketika saksi korban HERMAWAN mencari tau keberadaan terdakwa ternyata terdakwa bernama asli PADJARUDIN dan tidak berada di alamat seperti yang dikatakan terdakwa kepada saksi korban HERMAWAN dan ia tidak pernah bekerja di PT. AQUA FARM seperti yang ia katakan. Sehingga atas kejadian tersebut saksi korban HERMAWAN merasa tertipu dan mengalami kerugian dan akhirnya saksi korban HERMAWAN mendatangi Polres Langkat guna membuat laporan pengaduan agar terdakwa dapat diproses sesuai dengan Hukum yang berlaku;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban HERMAWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hermawan, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di Dusun I Kapitan Desa Karang Anyar, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, telah terjadi dugaan tindak Pidana Penipuan;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya pada bulan April 2021, saksi bertemu dengan Terdakwa salah satu budidaya

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 439/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikan lele di Desa Karang Anyar dan mengaku bernama Budi yakni Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bekerja di PT Aqua Farm dan menawarkan kepada saksi dan bisa memberikan keuntungan kepada saksi sebanyak Rp. 4.000.000,- sekali panen dari budidaya ikan lele dengan syarat memberikan modal awal Rp. 3.500.000,- perkolam dengan janji Terdakwa akan membuat kolam budidaya lele;

- Bahwa bibit ikan lele disediakan Terdakwa, pakan selama 2 bulan akan disuplay oleh Terdakwa dan hasil panen akan ditampung oleh Terdakwa, sehingga pada tanggal 15 April 2021 saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 35.000.000,- kepada Terdakwa dengan dibuat kuitansi sebagai tanda terima ternyata pada tanggal 7 Mei 2021 Terdakwa tidak mensuplai ikan lele lagi setelah diselidiki Terdakwa bernama sebenarnya adalah Padjaruddin dan alamatnya palsu serta tidak pernah bekerja di Pt Aqua Farm seperti yang di akui Terdakwa sehingga saksi melaporkan Terdakwa ke Polres Langkat ;

- Bahwa saksi mempunyai bukti kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), Surat Perjanjian Kerja sama UD Ikan Tawar Mandiri dan 1 (satu) lembar foto kolam ikan;

- Bahwa saksi mau menyerahkan uang Rp. 35.000.000,- kepada Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan keuntungan dari panen lele sebesar Rp. 4.000.000,-/kolam namun Terdakwa sudah memasukkan ikan lele hanya 3000 ekor padahal janjinya 5000 ekor, dan Terdakwa hanya memasukkan pakan sebanyak 10 karung dan setelah itu tidak lagi;

- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp. 35.000.000,-;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. Ade Suwito, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di Dusun I Kapitan Desa Karang Anyar, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, telah terjadi dugaan tindak Pidana Penipuan;

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya pada bulan April 2021, saksi bertemu dengan Terdakwa salah satu budidaya ikan lele di Desa Karang Anyar dan mengaku bernama Budi yakni Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bekerja di PT Aqua Farm dan menawarkan kepada saksi Hermawan dan bisa memberikan keuntungan kepada saksi Hermawan sebanyak Rp. 4.000.000,- sekali panen dari

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 439/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

budidaya ikan lele dengan syarat memberikan modal awal Rp. 3.500.000,- perkolam dengan janji Terdakwa akan membuat kolam budidaya lele;

- Bahwa bibit ikan lele disediakan Terdakwa, pakan selama 2 bulan akan disuplay oleh Terdakwa dan hasil panen akan ditampung oleh Terdakwa, sehingga pada tanggal 15 April 2021 saksi Hermawan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 35.000.000,- kepada Terdakwa dengan dibuat kuitansi sebagai tanda terima ternyata pada tanggal 7 Mei 2021 Terdakwa tidak mensuplai ikan lele lagi setelah diselidiki Terdakwa bernama sebenarnya adalah Padjaruddin dan alamatnya palsu serta tidak pernah bekerja di Pt Aqua Farm seperti yang di akui Terdakwa sehingga saksi Hermawan melaporkan Terdakwa ke Polres Langkat ;

- Bahwa saksi Hermawan mempunyai bukti kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), Surat Perjanjian Kerja sama UD Ikan Tawar Mandiri dan 1 (satu) lembar foto kolam ikan;

- Bahwa saksi Hermawan mau menyerahkan uang Rp. 35.000.000,- kepada Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan keuntungan dari panen lele sebesar Rp. 4.000.000,-/kolam namun Terdakwa sudah memasukkan ikan lele hanya 3000 ekor padahal janjinya 5000 ekor, dan Terdakwa hanya memasukkan pakan sebanyak 10 karung dan setelah itu tidak lagi;

- Bahwa kerugian yang saksi Hermawan alami akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp. 35.000.000,-;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di Dusun I Kapitan Desa Karang Anyar, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap saksi korban Hermawan;

- Bahwa sebenarnya pada awalnya pada bulan April 2021, saksi Hermawan bertemu dengan Terdakwa salah satu seorang budidaya ikan lele di Desa Karang Anyar dan Terdakwa mengaku bernama Budi, dan mengakui bekerja di PT Aqua Farm dan menawarkan kepada saksi Hermawan bisa memberikan keuntungan kepada saksi Hermawan sebanyak Rp. 4.000.000,- sekali panen dari budidaya ikan lele dengan syarat memberikan modal awal Rp. 3.500.000,- perkolam dengan janji Terdakwa akan membuat kolam budidaya lele;

- Bahwa bibit ikan lele Terdakwa sediakan, pakan selama 2 bulan akan Terdakwa suplay dan hasil panen akan Terdakwa tampung, sehingga pada tanggal 15 April 2021 saksi Hermawan menyerahkan uang tunai sebesar

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 439/Pid.B/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 35.000.000,- kepada Terdakwa dengan dibuat kuitansi sebagai tanda terima ternyata pada tanggal 7 Mei 2021 Terdakwa tidak mensuplai ikan lele lagi setelah diselidiki saksi Hermawan Terdakwa bernama sebenarnya adalah Padjaruddin dan alamat Terdakwa palsu serta tidak pernah bekerja di Pt Aqua Farm seperti yang Terdakwa akui;

- Bahwa Terdakwa Menjanjikan keuntungan sebesar Rp. 4.000.000,- kepada saksi Hermawan, Bibit Lele dari Demak padahal dari Lincun, dan Terdakwa menjanjikan anak kolam dengan gaji sebesar Rp. 1.500.000,- perbulan dan akan memfasilitasi teknisi dan semua itu tidak benar dan Terdakwa sudah memasukkan ikan lele hanya 3000 ekor padahal janji Terdakwa 5000 ekor, dan hanya memasukkan pakan sebanyak 10 karung dan setelah itu tidak lagi;

- Bahwa adapun orang yang melihat sewaktu saksi Hermawan menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- kepada Terdakwa adalah Aga Satria Purba Dan Ade Suwito;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Hermawan mengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000,-;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), 1 (satu) lembar surat perjanjian kerja sama UD. Ikan Tawar Mandiri, 1 (satu) lembar foto kolam ikan, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di Dusun I Kapitan Desa Karang Anyar, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap saksi korban Hermawan;
- Bahwa sebenarnya pada awalnya pada bulan April 2021, saksi Hermawan bertemu dengan Terdakwa salah satu seorang budidaya ikan lele di Desa Karang Anyar dan Terdakwa mengaku bernama Budi, dan mengakui bekerja di PT Aqua Farm dan menawarkan kepada saksi Hermawan bisa memberikan keuntungan kepada saksi Hermawan sebanyak Rp. 4.000.000,- sekali panen dari budidaya ikan lele dengan syarat memberikan modal awal Rp. 3.500.000,- perkolam dengan janji Terdakwa akan membuat kolam budidaya lele;
- Bahwa bibit ikan lele Terdakwa sediakan, pakan selama 2 bulan akan Terdakwa suplay dan hasil panen akan Terdakwa tampung, sehingga pada

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 439/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 15 April 2021 saksi Hermawan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 35.000.000,- kepada Terdakwa dengan dibuat kuitansi sebagai tanda terima ternyata pada tanggal 7 Mei 2021 Terdakwa tidak mensuplai ikan lele lagi setelah diselidiki saksi Hermawan Terdakwa bernama sebenarnya adalah Padjaruddin dan alamat Terdakwa palsu serta tidak pernah bekerja di Pt Aqua Farm seperti yang Terdakwa akui;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa ada Menjanjikan keuntungan sebesar Rp. 4.000.000,- kepada saksi Hermawan, Bibit Lele dari Demak padahal dari Lincun, dan Terdakwa menjanjikan anak kolam dengan gaji sebesar Rp. 1.500.000,- perbulan dan akan memfasilitasi teknisi dan semua itu tidak benar dan Terdakwa sudah memasukkan ikan lele hanya 3000 ekor padahal janji Terdakwa 5000 ekor, dan hanya memasukkan pakan sebanyak 10 karung dan setelah itu tidak lagi;
- Bahwa adapun orang yang melihat sewaktu saksi Hermawan menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- kepada Terdakwa adalah Aga Satria Purba Dan Ade Suwito;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Hermawan mengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000,-;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau kedaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan – perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, atau membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang



bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa Padjarudin Alias Budi Setiawan Alias Budi Telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian sehingga Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa Padjarudin Alias Budi Setiawan Alias Budi yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau kedaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan – perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, atau membuat utang atau menghapuskan piutang";

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa di duga melakukan penipuan terhadap saksi korban Hermawan pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di Dusun I Kapitan Desa Karang Anyar, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat;

Menimbang bahwa, berdasarkan adapun cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara pada awalnya pada sekitar bulan April saksi korban Hermawan bertemu dengan Terdakwa disalah satu kolam budidaya ikan lele di Desa Karang Anyar Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, pada saat bertemu Terdakwa dimana Terdakwa mengatakan kalau namanya Budi dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa bekerja di PT. AQUA FARM yang menawarkan kepada saksi korban Hermawan dan bisa memberikan keuntungan sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sekali panen dari budidaya ikan lele tersebut dengan syarat memberikan modal awal sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per kolam;

Bahwa Terdakwa memberi janji akan membuat kolam budidaya lele, bibit ikan lele disediakan oleh Terdakwa, dan akan diberi pakan selama 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan akan disuplay / disediakan oleh Terdakwa serta hasil panen dari budidaya lele disediakan akan diambil / ditampung oleh Terdakwa. Dikarenakan janji yang diberikan oleh Terdakwa pada tanggal 15 April 2021 akhirnya saksi korban Hermawan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan dibuatkan kwitansi sebagai bukti tanda terima uang pemodal Tersebut;

Bahwa Pada tanggal 15 April 2021 ada modal 10 (sepuluh) kolam budidaya ikan lele, namun sekitar hari Jum'at, tanggal 7 Mei 2021 ternyata Terdakwa sudah tidak lagi memberikan suplay akan ikan lele dan ketika saksi korban Hermawan mencari tau keberadaan Terdakwa ternyata Terdakwa bernama asli Padjarudin dan tidak berada dialamat seperti yang dikatakan Terdakwa kepada saksi korban Hermawan dan ia tidak pernah bekerja di PT. AQUA FARM seperti yang ia katakana, sehingga atas kejadian tersebut saksi korban Hermawan merasa tertipu dan mengalami kerugian dan akhirnya saksi korban Hermawan mendatangi Polres Langkat guna membuat laporan pengaduan agar Terdakwa dapat diproses sesuai dengan Hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada Menjanjikan keuntungan sebesar Rp. 4.000.000,- kepada saksi Hermawan, Bibit Lele dari Demak padahal dari Lincun, dan Terdakwa menjanjikan anak kolam dengan gaji sebesar Rp. 1.500.000,- perbulan dan akan memfasilitasi teknisi dan semua itu tidak benar dan Terdakwa sudah memasukkan ikan lele hanya 3000 ekor padahal janji Terdakwa 5000 ekor, dan hanya memasukkan pakan sebanyak 10 karung dan setelah itu tidak lagi;

Menimbang bahwa, adapun orang yang melihat sewaktu saksi Hermawan menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- kepada Terdakwa adalah Aga Satria Purba Dan Ade Suwito;

Menimbang bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Hermawan mengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau kedaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan – perkataan bohong, ini telah terpenuhi secara sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 439/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), 1 (satu) lembar surat perjanjian kerja sama UD. Ikan Tawar Mandiri, 1 (satu) lembar foto kolam ikan, Tetap erlampir dalam berkas Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Hermawan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Padjarudin Alias Budi Setiawan Alias Budi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 439/Pid.B/2021/PN Stb



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 35.000.000,-
(tiga puluh lima juta rupiah),
- 1 (satu) lembar surat perjanjian kerja sama UD. Ikan Tawar Mandiri ,
- 1 (satu) lembar foto kolam ikan,

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,-
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 oleh kami, Nasri, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua , Andriyansyah, S.H.. M.H. dan Cakra Tona Parhusip, S.H.. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Donald Torris Siahaan, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Baron Sidik S, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa dengan video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andriyansyah, S.H.. M.H.

Nasri, S.H.. M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H.. M.H.

Panitera Pengganti,

Donald Torris Siahaan, S.H. M.H.